



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN

Nomor : 123-K/PM.I-02/AL/VII/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Sibolga dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Syofianto Lubis
Pangkat/NRP	: Serka Ekl/102620
Jabatan	: Anggota Satma
Kesatuan	: Lanal Sibolga
Tempat dan tanggal lahir	: Air Hangat Kab Pasaman Padang, 12 Februari 1981
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek TNI AL Oswald Siahaan Panakalan Tapian Naului Tapteng

Terdakwa ditahan :

Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara dari Dan Lanal Sibolga selaku Ankum Nomor : Kep/01/I/2017 tanggal 4 Januari 2017, kemudian dibebaskan pada tanggal 23 Januari 2017 berdasarkan surat Keputusan Pembebasan dari Dan Lanal Sibolga selaku Ankum Nomor : Kep/02/I/2017 tanggal 23 Januari 2017.

PENGADILAN MILITER I-02 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lantamal selaku Papera Penyerahan Perkara Nomor Kep/13/V/2017 tanggal 31 Mei 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Sdak/86/AL/K/I-02/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017.

3. Penetapan Kadilmil I-02 Medan Nomor Tap/123/PMI-02/AL/VII /2017, tanggal 17 Juli 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Nomor Tap/177./PM I-02/AL/VII/2017, tanggal 20 Juli 2017 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Sdak/125/AD/K/I-02/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor : 123-K/PM.I-02/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Surat :

a. 8 (delapan) lembar Daftar Absensi anggota Satma Lanai Sibolga dari bulan Nopember s/d bulan Desember tahun 2016.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danlanal Sibolga selaku Ankum Nomor : R / 01 / XII / 2016 tanggal 17 Desember 2016 a.n Serka Eki Syofianto Lubis NRP. 102620 anggota Satma Lanai Sibolga.

c. 1 (satu) lembar photo copy Kartu tanda Prajurit an Serka Eki Syofianto Lubis NRP. 102620 anggota Sintel Lanai Sibolga. Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa sangat menyesal dan tidak mengulangi lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon agar dihukum seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal tujuh betas bulan Nopember tahun 2000 enam betas sampai dengan tanggal tiga bulan Januari tahun 2000 tujuh betas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 s/d tahun 2017 di kesatuan Lanal Sibolga Kab. Tapanuli Tengah Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor : 123-K/PM.I-02/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Sattib Armabar KRI TSB 544, setelah beberapa kali pindah tugas terakhir pada tahun 2014 Terdakwa dipindahtugaskan di Lanal Sibolga sampai dengan sekarang telah berpangkat Serka dengan jabatan sebagai Anggota Satma NRP 102620.
2. Bahwa Saksi-1 (Letda Laut Imam Syafi'i), Saksi-2 (Sertu Hotman P. Simamora) dan Saksi-3 (Serma Desmulyadi) mengetahui pada tanggal 17 Nopember 2016 Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal Sibolga dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat yang dikunjungi Terdakwa dan ke keluarganya namun tidak ditemukan.
4. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal Sibolga karena masalah rumah tangga, dimana Terdakwa sering bertengkar dengan isteri Terdakwa karena Terdakwa dituduh telah berselingkuh dengan wanita lain.
5. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal Sibolga berada di kota Pekanbaru Riau dan bekerja di sebuah perkebunan Akasia didaerah Buton selama lebih kurang satu setengah bulan.
6. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2017 Terdakwa kembali ke kesatuan Lanai Sibolga dengan cara menyerahkan din ke kantor Denpom Lanai Sibolga.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal Sibolga sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017 secara berturut-turut selama 48 (empat puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 hari.
8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal Sibolga, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Lanai Sibolga tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Ops Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasaf 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan, dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor : 123-K/PM.I-02/AL/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Imam Syafi'i
Pangkat/NRP : Letda Laut (P) / 21604/P
Jabatan : Dansatma
Kesatuan : Lanai Sibolga
Tempat dan tanggal lahir : Lumajang, 19 Desember 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Oswald Siahaan
Panakalan Tapan Nauli Tapteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2015 saat Saksi pindah tugas ke kesatuan Lanal Sibolga dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 17 Nopember 2016 mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal Sibolga dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana serta apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal Sibolga.
4. Bahwa pihak kesatuan Lanai Sibolga telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mencari ke tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan mencari informasi kepada keluarga Terdakwa namun tidak dapat diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal Sibolga, baik Terdakwa maupun kesatuan Lanai Sibolga tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Hotman Parlindungan Simamora
Pangkat/NRP : Sertu Keu/77955
Jabatan : Bama Lanal Sibolga

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor : 123-K/PM.I-02/AL/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Lanai Sibolga
Tempat dan tanggal lahir : Sibolga, 22 September 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Keristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Hazairin Gg. Harapan Sibuluan Terpadu
Pandan Tapteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 17 Nopember 2016 mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanai Sibolga dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
- 3 Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana serta apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanai Sibolga.
Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanai Sibolga adalah karena ada masalah dalam rumah tangga Terdakwa.
4. Bahwa pihak kesatuan Lanai Sibolga telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mencari ke tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan mencari informasi kepada keluarga Terdakwa namun tidak dapat diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanai Sibolga, baik Terdakwa maupun kesatuan Lanai Sibolga tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3
Nama lengkap : Desmulyadi
Pangkat/NRP : Serma Porn / 98834
Jabatan : Ur Lidkrim Denpom
Kesatuan : Lanai Sibolga
Tempat dan tanggal lahir : Padang, 22 Desember 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sibolga Barus Desa Mela Tapteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan famili.

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor : 123-K/PM.I-02/AL/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi pada tanggal 17 Nopember 2016 mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal Sibolga karena adanya laporan dari Dansatma Lanai Sibolga yaitu Saksi-1 (Letnan Imam Syafi'i) seiaku kepala bagian Terdakwa ke Denpom Lanai Sibolga dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana serta apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal Sibolga.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal Sibolga.

5. Bahwa pihak kesatuan Lanal Siboiga telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mencari ke tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan mencari informasi kepada keivarga Terdakwa namun tidak dapat diketemukan.

6. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 sekira pukul 08.00 Wib kembali ke kesatuan Lanai Sibolga dengan cara menyerahkan did kepada Saksi selaku Pornal Jaga di kantor Denpom Lanai Sibolga, setelah itu Saksi melakukan koordinasi kepada Danlanal selaku Ankum Terdakwa kemudian Danlanal Siboiga memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal Sibolga, baik Terdakwa maupun kesatuan Lanai Sibolga tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK di Kodikal Surabaya, seteah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Saffib Armabar KRI TSB 544, setelah beberapa kali pindah tugas terakhir pada tahun 2014 Terdakwa dipindahtugaskan di Lanai Sibolga sampai dengan sekarang telah berpangkat Serka dengan jabatan sebagai Anggota Satma NRP 102620.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekira pukul 04.00 Wib selesai melakukan tugas sebagai Bintara Jaga larut Malam di kesatuan Sintel Lanai Sibolga, seteah itu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal Sibolga dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.

3. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal Sibolga karena ada masalah dalam rumah tangga Terdakwa, dimana Terdakwa sering bertengkar dengan isteri Terdakwa karena dituduh telah seiingkuh dengan wanita lain setiap kali Terdakwa teriambat pulang kerumah,

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor : 123-K/PM.I-02/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Terdakwa sudah menjelaskan bahwa Terdakwa bertugas dibagian Sintel namun isteri Terdakwa tidak percaya dan selalu marah-marah sehingga Terdakwa merasa kalut kemudian pergi meninggalkan dinas untuk mencari ketenangan.

4. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal Sibolga pergi ke kota Pekan Baru Riau kemudian Terdakwa bekerja di sebuah perkebunan Akasia di daerah Buton selama lebih kurang satu setengah bulan, setelah itu Terdakwa bertemu dengan kawan abang Terdakwa yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah mendapat surat panggilan pertama untuk menghadap ke kesatuan karena tidak masuk dinas dan orangtua Terdakwa sedang mencari Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2017, berangkat ke Pekan Baru dan bertemu dengan ibu Terdakwa, kemudian ibu Terdakwa menasehati Terdakwa agar segera kembali masuk dinas sehingga pada tanggal 3 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa berangkat dari Pekan Baru menuju Sibolga.

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2017 sekira pukul 08.00 Wib tiba di Sibolga dan langsung kembali ke kesatuan Lanai Sibolga dengan cara menyerahkan diri ke kantor Denpom Lanai Sibolga selanjutnya ditahan di sel Denpom Lanai Sibolga

7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal Sibolga, baik Terdakwa maupun kesatuan Lanai Sibolga tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Ops Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

a. 8 (delapan) lembar Daftar Absensi anggota Satma Lanai Sibolga dari bulan Nopember s/d bulan Desember tahun 2016.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danlanal Sibolga selaku Anum Nomor : R / 01 / XII / 2016 tanggal 17 Desember 2016 a.n Serka Eki Syofianto Lubis NRP. 102620 anggota Satma Lanai Sibolga.

c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu tanda Prajurit an Serka Eki Syofianto Lubis NRP.102620 anggota Sintel Lanai Sibolga.
Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat-surat : –

a. 8 (delapan) lembar Daftar Absensi anggota Satma Lanai Sibolga dari bulan Nopember s/d bulan Desember tahun 2016.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danlanal Sibolga selaku Anum Nomor : R / 01 / XII / 2016 tanggal 17 Desember 2016 a.n Serka Eki Syofianto Lubis NRP. 102620 anggota Satma Lanai Sibolga.

c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu tanda Prajurit an Serka Eki Syofianto Lubis NRP.102620 anggota Sintel Lanai Sibolga.

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor : 123-K/PM.I-02/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Terdakwa telah meninggalkan kesatuan, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Satfiba Armabar KRI TSB 544, setelah beberapa kali pindah tugas terakhir pada tahun 2014 Terdakwa dipindahtugaskan di Lanal Sibolga sampai dengan sekarang telah berpangkat Serka dengan jabatan sebagai Anggota Satma NRP 102620.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Letda Laut Imam Syafi'i), Saksi-2 (Sertu Hotman P. Simamora) dan Saksi-3 (Serma Desmulyadi) mengetahui pada tanggal 17 Nopember 2016 Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal Sibolga dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat yang dikunjungi Terdakwa dan ke keluarganya namun tidak ditemukan.
4. Bahwa benar yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal Sibolga karena masalah rumah tangga, dimana Terdakwa sering bertengkar dengan isteri Terdakwa karena Terdakwa dituduh telah berselingkuh dengan wanita lain.
5. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal Sibolga berada di kota Pekanbaru Riau dan bekerja di sebuah perkebunan Akasia di daerah Buton selama lebih kurang satu setengah bulan.
6. Bahwa benar pada tanggal 4 Januari 2017 Terdakwa kembali ke kesatuan Lanal Sibolga dengan cara menyerahkan diri ke kantor Denpom Lanal Sibolga.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal Sibolga sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017 secara berturut-turut selama 48 (empat puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 hari.
8. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal Sibolga, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Lanal Sibolga tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Ops Militer.

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor : 123-K/PM.I-02/AL/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa agar dihukum ringan-ringannya, Majelis hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer;

Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin;

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari;

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer;

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Satfiba Armabar KRI TSB 544, setelah beberapa kali pindah tugas terakhir pada tahun 2014 Terdakwa dipindahtugaskan di Lanal Sibolga sampai dengan sekarang telah berpangkat Serka dengan jabatan sebagai Anggota Satma NRP 102620.

2. Bahwa benar Saksi-1 (Letda Laut Imam Syafi'i), Saksi-2 (Sertu Hotman P. Simamora) dan Saksi-3 (Serma Desmulyadi) mengetahui pada tanggal 17 Nopember 2016 Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal Sibolga dan

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor : 123-K/PM.I-02/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat yang dikunjungi Terdakwa dan ke keluarganya namun tidak ditemukan.

4. Bahwa benar yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal Sibolga karena masalah rumah tangga, dimana Terdakwa sering bertengkar dengan isteri Terdakwa karena Terdakwa dituduh telah berselingkuh dengan wanita lain.

5. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal Sibolga berada di kota Pekanbaru Riau dan bekerja di sebuah perkebunan Akasia di daerah Buton selama lebih kurang satu setengah bulan.

6. Bahwa benar pada tanggal 4 Januari 2017 Terdakwa kembali ke kesatuan Lanai Sibolga dengan cara menyerahkan din ke kantor Denpom Lanai Sibolga.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal Sibolga sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017 secara berturut-turut selama 48 (empat puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 hari.

8. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal Sibolga, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Lanai Sibolga tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Ops Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 Militer telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin;

Bahwa yang dimaksud dengan "karena salahnya" adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan "ketidakhadiran tanpa izin" menurut Pasal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana 99+999seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya.

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor : 123-K/PM.I-02/AL/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa izin adalah ketidak hadirannya di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut, tanpa izin atasannya/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menemui prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 (Letda Laut Imam Syafi'i), Saksi-2 (Sertu Hotman P. Simamora) dan Saksi-3 (Serma Desmulyadi) mengetahui pada tanggal 17 Nopember 2016 Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal Sibolga dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.

2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat yang dikunjungi Terdakwa dan ke keluarganya namun tidak ditemukan.

3. Bahwa benar yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal Sibolga karena masalah rumah tangga, dimana Terdakwa sering bertengkar dengan isteri Terdakwa karena Terdakwa dituduh telah berselingkuh dengan wanita lain.

4. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal Sibolga berada di kota Pekanbaru Riau dan bekerja di sebuah perkebunan Akasia didaerah Buton selama lebih kurang satu setengah bulan.

6. Bahwa benar pada tanggal 4 Januari 2017 Terdakwa kembali ke kesatuan Lanai Sibolga dengan cara menyerahkan diri ke kantor Denpom Lanai Sibolga.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danlanal Sibolga sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017 secara berturut-turut selama 48 (empat puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 hari.

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor : 123-K/PM.I-02/AL/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dan Lantamal Sibolga tidak ada membawa barang inventaris Negara, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari;

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar Saksi-1 (Letda Laut Imam Syafi'i), Saksi-2 (Sertu Hotman P. Simamora) dan Saksi-3 (Serma Desmulyadi) mengetahui pada tanggal 17 Nopember 2016 Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal Sibolga dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.

2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat yang dikunjungi Terdakwa dan ke keluarganya namun tidak ditemukan.

3. Bahwa benar yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal Sibolga karena masalah rumah tangga, dimana Terdakwa sering bertengkar dengan isteri Terdakwa karena Terdakwa dituduh telah berselingkuh dengan wanita lain.

4. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal Sibolga berada di kota Pekanbaru Riau dan bekerja di sebuah perkebunan Akasia didaerah Buton selama lebih kurang satu setengah bulan.

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor : 123-K/PM.I-02/AL/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada tanggal 4 Januari 2017 Terdakwa kembali ke kesatuan Lanai Sibolga dengan cara menyerahkan diri ke kantor Denpom Lanai Sibolga.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danlanal Sibolga sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017 secara berturut-turut selama 48 (empat puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena ia sering bertengkar dengan isteri Terdakwa , karena Terdakwa dituduh telah berselingkuh dengan wanita lain, sehingga Terdakwa menjadi kalut dan tidak masuk dinas hingga akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan sampai beberapa lama, hingga kemudian Terdakwa menyerahkan diri.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang semata-mata sendiri sanggup meninggalkan kesatuan begitu saja tanpa peduli dengan tanggung jawab kepentingan tugas di kesatuan maupun aturan hukum yang berlaku.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka sebagian tugas pokok satuan tidak terlaksana dengan optimal, karena organisasi dan tugas TNI telah terbagi habis dan tidak bisa digantikan oleh prjurit lainnya dan perbuatan Terdakwa menunjukkan kalau Terdakwa kurang menghayati aturan yang berlaku bagi prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor : 123-K/PM.I-02/AL/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa atas kesadaran sendiri kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri,.
2. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana

Hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mengahayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman prajurit .
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental disiplin anggota lainnya di kesatuan
3. Terdakwa tidak memberikan contoh /teladan kepada juniornya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

a. 8 (delapan) lembar Daftar Absensi anggota Satma Lanai Sibolga dari bulan Nopember s/d bulan Desember tahun 2016.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danlanal Sibolga selaku Anum Nomor : R / 01 / XII / 2016 tanggal 17 Desember 2016 a.n Serka Eki Syofianto Lubis NRP. 102620 anggota Satma Lanai Sibolga.

c. 1 (satu) lembar photo copy Kartu tanda Prajurit an Serka Eki Syofianto Lubis NRP.102620 anggota Sintel Lanai Sibolga.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Syofianto Lubis, Serka Eki NRP 102620, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor : 123-K/PM.I-02/AL/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 8 (delapan) lembar Daftar Absensi anggota Satma Lanai Sibolga dari bulan Nopember s/d bulan Desember tahun 2016.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Danlanal Sibolga selaku Ankum Nomor : R / 01 / XII / 2016 tanggal 17 Desember 2016 a.n Serka Eki Syofianto Lubis NRP. 102620 anggota Satma Lanai Sibolga.
 - c. 1 (satu) lembar photo copy Kartu tanda Prajurit an Serka Ekl Syofianto Lubis NRP.102620 anggota Sintel Lanai Sibolga.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 545823, Sebagai Hakim Ketua Serta Mustofa, S.H, Letkol Sus NRP 524423, dan Dandi Andreas Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MR. Panjaitan, SH Mayor Chk Nrp 11050021150378, dan Panitera Hermizal,S.H Kapten Chk NRP 21950302060972, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 545823

Hakim Anggota - I

Mustofa, S.H
Letkol Sus NRP 524423

Hakim Anggota - II

Dandi Andreas Sitompul, S.H.,
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Hermizal,S.H
Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor : 123-K/PM.I-02/AL/VII/2017